

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak

Terdapat banyak sekali definisi yang menjabarkan atau memberikan batasan mengenai siapakah yang disebut dengan "anak" ini. Masing-masing definisi ini memberikan batasan yang berbeda disesuaikan dengan sudut pandangnya masing-masing. Pasal 1 *Children Rights Convention* (CRC) atau Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia pada tahun 1990, mendefinisikan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal". (C.De Rover, 2000:369). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak merumuskan dalam pasal 1 nomor 1 bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak dalam kandungan"

Dalam Pasal 1 nomor 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan anak disebutkan bahwa "anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin". Dan, yang terakhir Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 menyebutkan dalam pasal 1 nomor 1 bahwa "Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur delapan tahun, tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin".

Di antara undang-undang yang lain, Undang-undang perlindungan anak ini lebih rigid dan limitatif dalam membatasi pengertian anak dengan memasukkan anak yang dalam kandungan sebagai kategori anak juga.

B. Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur Tindak Pidana

Tidak semua perbuatan dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, terkecuali perbuatan itu dapat mendatangkan kerugian pada orang lain dan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Tindak pidana adalah suatu tindakan pidana melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum (P.A.F. Lamintang.1996:185)

Menurut Vos Strafbbaarfeit adalah suatu kelakuan manusia yang diancam oleh peraturan perundang-undangan jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.

Tindak pidana menurut strafbaarfeit mengandung unsur objektif dan unsur subjektif

Segi objektif:

1. Adalah perbuatan manusia
2. Akibat yang terlihat dari perbuatan itu
3. Memungkinkan keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.

Segi subjektif:

1. Orang yang mampu bertanggung jawab

2. Adanya kesalahan perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat dihubungkan dengan perbuatan dari keadaan dimana perbuatan itu dilakukan. (Sudarto. 1990:41)

Menurut moeljatno (1987:54) tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan. Unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Unsur subjektif yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya
2. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

C. Anak Pelaku Tindak Pidana

1. Pengertian Anak Nakal

Pengertian anak nakal diatur dalam pasal 1 angka (2) undang-undang nomor 3 tahun 1997 sebagai berikut:

Anak nakal adalah:

- a. anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum yang lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

2. Sebab-sebab timbulnya kenakalan anak

Sebab-sebab timbulnya kenakalan anak karena adanya suatu motivasi intrinsik dan ekstrinsik seperti sebagai berikut:

a. yang termasuk motivasi intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah:

1. faktor intelegensia;
2. faktor usia;
3. faktor kelamin;
4. Faktor kedudukan anak dalam keluarga

b. yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah:

1. Faktor rumah tangga;
2. Faktor pendidikan sekolah;
3. Faktor pergaulan anak;
4. Faktor media.

Pengertian motivasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai perangsang dari luar. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar diri seseorang.

(Romli atmasasmita. 1983:46)

Batasan umur anak yang dapat dijatuhi hukuman dapat dibedakan dalam beberapa tingkatan sebagai berikut:

1. Batasan umur tingkat pertama, yaitu anak yang berumur antara 0 – 8 tahun
2. Batasan umur tingkat kedua, yaitu anak yang berumur 8 – 12 tahun
3. Batasan umur tingkat ketiga, yaitu anak yang berumur antara 12 – 18 tahun
4. Batasan umur tingkat keempat, yaitu anak yang berumur antara 18 – 21 tahun.

(Tri Andrisman.2006:63)

3. Penyidikan Anak pelaku Tindak Pidana

Penyidikan terhadap anak nakal dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (pasal 41 ayat (1) undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak). Penyidik yang terlibat dalam proses peradilan anak disebut penyidik anak.

Syarat untuk menjadi penyidik anak adalah sebagai berikut:

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana anak yang dilakukan oleh orang dewasa
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, tugas penyidik dapat dibebankan kepada:

- a. Penyidik yang melakukan penyidikan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, atau;
- b. Penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Menurut pasal 43 Undang-undang nomor 3 tahun 1997 bahwa penangkapan anak nakal pada dasarnya masih diperlakukan Ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Namun demikian yang patut diperhatikan dalam masalah penangkapan anak nakal adalah kapan dan bilamana penangkapan itu dimungkinkan menurut Undang-undang.

Berdasarkan pasal 18 ayat (1) KUHAP bahwa pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh Polri dengan surat perintah penangkapan secara tertulis dan pasal 18 ayat (2) KUHAP mengatur dalam hal tertangkap tangan. Penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan catatan harus segera

menyerahkan tertangkap berserta barang bukti yang ada kepada pejabat yang berwenang yaitu penyidik.

Pada dasarnya penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, namun penahanan terhadap anak harus pula memperhatikan kepentingan anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat. Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan anak terhadap pengaruh buruk yang diserap melalui konteks kultural dengan tahanan lain.

Proses dari pemidanaan terhadap anak di bawah umur pada tingkat penyidikan telah diatur dalam pasal 42 Undang-Undang No.3 tahun 1997. Pasal 42 menetapkan:

- (1) Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan
- (2) Dalam melakukan penyidikan terhadap anak nakal, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama atau petugas kemasyarakatan lainnya.
- (3) Proses penyidikan terhadap perkara anak nakal wajib dirahasiakan.

Pasal 43 Undang-Undang No.3 tahun 1997 menetapkan:

- (1) Penangkapan anak nakal dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHAP.
- (2) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan guna kepentingan pemeriksaan untuk paling lama 1 hari.

Penahanan anak pada tahap penyidikan diatur pada Pasal 44 Undang-Undang No.3 tahun 1997 yaitu:

1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) dan ayat (3) huruf a berwenang melakukan penahanan terhadap anak yang di duga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
2. Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya berlaku untuk paling lama 20 (dua puluh) hari.
3. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama 10 (sepuluh) hari.
4. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada penuntut umum.
5. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilampaui dan berkas perkara belum diserahkan, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
6. Penahanan terhadap anak dilaksanakan di tempat khusus untuk anak di lingkungan Rumah Tahanan Negara, cabang Rumah Tahanan Negara atau di tempat tertentu.

Dan mengenai batasan umur anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang No.3 tahun 1997 , yaitu:

1. Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang pengadilan anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

2. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dan di ajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum pernah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun tetapi di ajukan ke sidang anak.

Dalam pelaksanaannya sidang pengadilan bagi anak adalah tertutup dan suasana pada sidang anak harus menimbulkan keyakinan pada anak dan orang tua bahwa hakim ingin membantu memecahkan masalah pada anak, sebagaimana yang di atur dalam pasal 6 dan pasal 8 Undang-Undang No.3 tahun 1997.

Pasal 6 Undang-Undang No.3 tahun 1997 menyatakan :

Hakim, penuntut umum, penyidik dan penasehat hukum serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas.

Pasal 8 Undang-Undang No.3 tahun 1997 menyatakan:

- (1) Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup
- (2) dalam hal tertentu dan dipandang perlu pemeriksaan perkara anak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukan dalam sidang terbuka.
- (3) Dalam sidang yang dilakukan secara tertutup hanya dapat dihadiri oleh anak yang bersangkutan beserta orang tua, wali, orang tua asuh, penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan.
- (4) Selain mereka yang disebutkan dalam ayat 3, orang-orang tertentu atas ijin hakim atau majelis hakim dapat menghadiri persidangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

- (5) Pemberitaan mengenai perkara anak mulai sejak penyidikan sampai saat sebelum pengucapan putusan pengadilan menggunakan singkatan dari nama anak, orang tua, wali atau orang tua asuhnya.

Undang-undang Pengadilan Anak mengatur baik mengenai pidana dan tindakan (hukum pidana materil), ketentuan beracara dari tiap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan (hukum pidana formil) maupun tata cara penempatan dan pembinaan anak dalam lembaga maupun non-lembaga setelah dijumpai putusan hakim. Kesemua ketentuan yang ada dalam Undang-undang Pengadilan Anak berbeda dengan ketentuan yang ada selama ini, yaitu KUHAP dan KUHP. Sedangkan untuk hukum pelaksanaan pidana telah ada Undang-undang yang baru, yaitu Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan (Undang-undang pemasyarakatan), yang isinya telah memperbarui sistem pembinaan yang ada selama ini, baik itu terhadap orang dewasa maupun anak. (Tri Andrisman 2006:31)

D. Hak-hak Pada Tersangka atau Terdakwa Anak

Selain anak mempunyai hak untuk di lindungi, anak juga mempunyai hak yang sama dengan orang dewasa, adapun hak-hak tersebut menurut KUHAP adalah :

1. Setiap anak nakal sejak saat di tangkap atau di tahan berhak mendapat bantuan hukum dalam waktu dan setiap tingkat pemeriksaan.
2. Setiap anak nakal yang di tangkap atau di tahan berhak berhubungan langsung dengan penasehat hukumnya tanpa di dengar oleh pejabat yang berwenang.
3. Selama anak di tahan, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial harus di penuhi.

4. Tersangka anak berhak mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya di ajukan ke pengadilan.
5. Tersangka anak berhak untuk segera di adili oleh pengadilan.
6. Untuk mempersiapkan pembelaan tersangka, anak berhak di beritahukan dengan jelas dalam bahasa yang di mengerti olehnya.
7. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka anak berhak untuk setiap waktu mendapat juru bahasa, apabila ia tidak paham bahasa Indonesia.
8. Dalam hal tersangka anak bisu atau tuli, ia berhak mendapatkan bantuan penerjemah orang yang pandai bergaul.
9. Tersangka atau terdakwa anak yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasehat hukum sesuai dengan ketentuan KUHAP.
10. Tersangka atau terdakwa anak yang dikenakan penahanan berhak di beritahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa anak yang bantuannya di butuhkan oleh tersangka atau terdakwa anak.
11. Tersangka atau terdakwa anak berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga dengan tersangka atau terdakwa anak.
12. Tersangka atau terdakwa anak berhak secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan keluarga.
13. Tersangka atau terdakwa anak berhak menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan.
14. Tersangka atau terdakwa anak berhak untuk di adili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

15. Tersangka atau terdakwa anak berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi guna memberikan keterangan.
16. Tersangka atau terdakwa anak tidak di bebani dengan kewajiban pembuktian.
17. Tersangka atau terdakwa anak berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana di atur dalam pasal 95 KUHP.

Dengan di aturnya hak-hak di atas walaupun tersangka atau terdakwa masih anak-anak, petugas pemeriksaan tidak boleh menghalang-halangi penggunaannya dan sebaiknya sejak awal pemeriksaan sudah diberitahukan hak-hak tersebut.

E. Perlindungan Hukum Anak

1. Perlindungan Hukum Anak Secara Umum Dalam Dokumen Internasional

Peradilan pidana (*juvenile justice*) merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan hukum kepada anak yang telah melakukan tindak pidana. Orientasi dari keseluruhan proses peradilan pidana anak ini harus ditujukan pada kesejahteraan anak itu sendiri, dengan dilandasi prinsip kepentingan terbaik anak (*the best interest for children*).

Ruang lingkup yang cukup luas dari masalah perlindungan anak terlihat dari cukup banyaknya dokumen internasional yang berkaitan dengan masalah anak ini, antara lain:

- a. Deklarasi jenuwa tentang hak-hak anak tahun 1924;
- b. Resolusi Majelis Umum PBB nomor 41/85 tanggal 3 desember 1986 mengenai “Declaration On Social and Legal Principles Relating To The Protection and Wel Fare Of Children, With Spesial Reprnce To Foster Placement and Adoption Nationally and Internationally”.

- c. Resolusi Majelis Umum PBB nomor 43/121 tanggal 8 desember 1988 mengenai “The Use Children Illicit Traffick In Narcotic Drugs.
- d. Resolusi Ecosoc 1990/33 tanggal 24 mei 1990, mengenai “The Prefention Of Drugs Consumption Among Young Person”.
- e. Resolusi Ham 1984/93 tanggal 9 maret

Dokumen-dokumen internasional diatas pada prinsipnya berisikan tentang prinsip-prinsip perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental, himbauan kepada negara anggota, yaitu antara lain dianggapnya sanksi-sanksi pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak. Bekerja sama dalam bentuk hubungan bilateral, regional dan multilateral untuk mendukung legislasi tentang kekerasan terhadap anak, pemotofasian terhadap media massa untuk bekerja sama melakukan penurunan tingkat kekerasan terhadap anak, berperan dengan cara lain untuk membasmi kekerasan terhadap anak dan peningkatan perhatian agar anak memiliki kepercayaan diri. (Tri Andrisman,2006:4)

2. Perlindungan Hukum Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai berumur 18 tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan anak sesuai dengan ketentuan hak asasi yang ada tercantum dalam UUD 1945, serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak, yang meliputi:

- a. Pada pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang meliputi :
1. Non diskriminasi;
 2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
 3. Hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
 4. Penghargaan terhadap pendapat anak.
- b. Pada penjelasan pasal 4 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan, bahwa hak anak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak.
- c. Pasal-pasal yang terkandung di dalam UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya menyangkut hak-hak anak sangat mirip dengan KHA, kecuali masuknya pasal 19 yang berisi kewajiban anak.

Berkaitan dengan anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum, UU Nomor 23 tahun 2002 memuat beberapa pasal, di antaranya Pasal 16 yang menyatakan bahwa :

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara bagi anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17 menyatakan bahwa:

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Sementara itu pada pasal 18 dinyatakan bahwa, "Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya".

Kemudian pada pasal 64 dicantumkan beberapa butir yang lebih rinci sebagai berikut:

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud ayat 10 dilaksanakan melalui:
 - a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;

- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Khusus pada pasal 64 ayat 2 huruf g yang menyebutkan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan menghindari labelisasi akan menjadi acuan utama dalam penulisan skripsi ini. Bagaimanakah penerapan dari pasal tersebut dalam melindungi hak anak yang berhadapan dengan hukum dari pemberitaan media massa mengenai identitas si anak. Hak-hak anak tersebut haruslah terpenuhi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

F. media massa

1. Pengertian Media Masaa

Media massa adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas. (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan dari sumber kepada khalayak (menerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar,

film, radio, TV. Media massa adalah faktor lingkungan yang mengubah perilaku khalayak melalui proses pelaziman klasik, pelaziman operan atau proses imitasi (belajar sosial). Dua fungsi dari media massa adalah media massa memenuhi kebutuhan akan fantasi dan informasi.

Media menampilkan diri sendiri dengan peranan yang diharapkan, dinamika masyarakat akan terbentuk, dimana media adalah pesan. Jenis media massa yaitu media yang berorientasi pada aspek penglihatan (verbal visual) misalnya media cetak, pendengaran (audio) semata-mata (radio, tape recorder), dan penglihatan (televisi, film, video) yang bersifat verbal visual vokal.

Fungsi media massa sendiri menurut Charles Wright terdiri dari:

1. Fungsi pengawasan, penyediaan informasi tentang lingkungan
2. Fungsi penghubungan, dimana terjadi penyajian pilihan solusi untuk suatu masalah
3. Fungsi pentransferan budaya, adanya sosialisasi dan pendidikan
4. Fungsi hiburan.

Media massa digunakan dalam komunikasi apabila komunikasi berjumlah banyak dan bertempat tinggal jauh. Media massa yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari umumnya adalah surat kabar, radio, televisi, dan film bioskop, yang beroperasi dalam bidang informasi, edukasi dan rekreasi, atau dalam istilah lain penerangan, pendidikan, dan hiburan. Keuntungan komunikasi dengan menggunakan media massa adalah bahwa media massa menimbulkan keserempakan artinya suatu pesan dapat diterima oleh komunikan yang jumlah relatif banyak. Jadi untuk menyebarkan informasi, media massa sangat efektif yang dapat mengubah sikap, pendapat dan perilaku komunikasi.

2. Publikasi Dalam Media Massa

Publikasi dalam media massa adalah pemberitaan melalui media massa yakni surat kabar, radio, televisi, internet dan sebagainya. Pers atau wartawan mendapatkan berita dengan cara mengumpulkan fakta yang terjadi dalam masyarakat dan menginformasikan kepada masyarakat yang lebih luas melalui media massa. Publikasi media massa berpedoman pada Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers dan Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran.

Penyelenggaraan media massa diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Beberapa pasal dalam Undang-undang no.32 tahun 2002 tentang penyiaran yang mengatur tugas dan wewenang dari KPI adalah:

Pasal 7 menyebutkan:

- (1) Komisi penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) disebut Komisi Penyiaran Indonesia, disingkat KPI.
- (2) KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran.
- (3) KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk di tingkat provinsi.
- (4) Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan KPI Daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

Pasal 8 menyebutkan bahwa:

- (1) KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi memwadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.

(2) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPI mempunyai wewenang:

- a. menetapkan standar program siaran;
- b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
- c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- e. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

(3) KPI mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
- b. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
- c. ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait;
- d. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
- e. menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan

- f. menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

DAFTAR PUSTAKA

Andrisman, Tri. 2006. *Hukum peradilan anak*. Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Soetojo, Wagiati. 2006. *Hukum pidana anak*. PT Refika Aditama. Bandung

Departemen pendidikan dan kebudayaan, 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka Jakarta.

Undang-undang

Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang Nomor 40 tahun 199 Tentang Pers.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran.